

Pengaruh *Good Corporate Governance*, Beban Pajak Tangguhan dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*

Sahda Sabina Sidik¹ Agus Sudiyatmoko²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia^{1,2}

Email: sahdasabinasidik@gmail.com¹ dosen00783@unpam.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara *good corporate governance*, beban pajak tangguhan & pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 hingga 2023. Jumlah sampel yang digunakan diperoleh melalui teknik *purposive sampling*, yaitu sebanyak 6 perusahaan, dan setiap perusahaan diamati selama 5 tahun, sehingga terdapat 30 data observasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Jenis penelitian ini adalah asosiatif. Metode regresi data panel digunakan sebagai metodologi penelitian pada penelitian ini dengan bantuan program *Eviews 13*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model yang terbaik adalah *Fixed Effect Model (FEM)*. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa *good corporate governance*, beban pajak tangguhan, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* sedangkan *good corporate governance* secara parsial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, beban pajak tangguhan secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dan pertumbuhan penjualan secara parsial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Keywords: Good Corporate Governance, Tata Kelola Perusahaan, Beban Pajak Tangguhan, Pertumbuhan Penjualan, Tax Avoidance, Penghindaran Pajak



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pada kurun waktu 2019-2023, kontribusi sektor perpajakan mencapai 80% dari pendapatan negara (Sumber: www.bps.go.id), yang mana menunjukkan betapa pentingnya penerimaan pajak bagi stabilitas keuangan negara. Namun dibalik peningkatan penerimaan pajak tersebut, Hestu Yoga selaku Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengatakan bahwa pemerintah masih menghadapi kesulitan untuk menarik Pajak Penghasilan (PPH) Badan dan Orang Pribadi (OP) serta terdapat indikasi bahwa perusahaan melapor rugi agar terhindari dari kewajiban membayar PPh Badan (Sumber : www.antaraneews.com). Penghindaran pajak adalah tindakan yang dibenarkan untuk mengurangi kewajiban pajak tanpa melanggar hukum perpajakan, menggunakan peluang yang terbuka dan belum diatur oleh perundang-undangan perpajakan, dan menggunakan situasi yang belum memiliki regulasi khusus untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat fiskal (Pramudita, 2024). Adapun salah satu fenomena perusahaan sektor konsumen *non-cyclical* yaitu PT. Smart Tbk, diduga melakukan penghindaran pajak dengan skema penggelapan aset dengan menggunakan perusahaan cangkang di luar negeri untuk mengurangi kewajiban pajak negara. Berdasarkan laporan resmi yang teregistrasi No. LP No. 287/VIII/2022/BARESKRIM tanggal 08 Agustus 2022 yang diberikan setelah dua kali somasi dan tidak mendapatkan tanggapan. Menurut laporan tersebut, penghindaran pajak yang dilakukan dapat menyebabkan kerugian negara sebesar sekitar Rp40 triliun. (Sumber : www.kabarbaru.com)

Sebagai suatu badan usaha perusahaan beranggapan bahwa pajak merupakan beban bagi perusahaan karena akan mengurangi penghasilan akan tetapi tidak menerima imbalan secara langsung ketika membayar pajak (Sudiyatmoko et al., 2025). Dalam sebuah perusahaan, salah

satu metode yang dapat digunakan untuk mengontrol jumlah pajak yang dibayarkan oleh bisnis adalah dengan menghindari pajak, selama tidak melanggar aturan yang berlaku. Praktik manipulasi keuangan untuk mengurangi kewajiban pajak, merupakan strategi umum yang sering digunakan oleh para pembayar pajak guna meminimalkan dan menghindari kewajiban membayar pajak dari yang seharusnya, yang mengarah pada pengurangan basis pajak secara langsung dan akibatnya penurunan pendapatan pajak yang dibutuhkan negara (Benedicta & Hutapea, 2024).

Fokus penelitian ini, meliputi pembahasan beberapa faktor signifikan yang mempengaruhi *tax avoidance*. Pada faktor pertama yaitu *good corporate governance* yang mana sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (A. Putri et al., 2024) dan (Ramdhani & Anggraini, 2025) mengungkapkan bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, karena selain membantu menghindari pajak, GCG memungkinkan perusahaan menerapkan metode perpajakan yang legal dan terkontrol, yang meningkatkan efisiensi pajak tanpa melanggar undang-undang. Namun sebaliknya pada penelitian yang dilakukan oleh (Rohyati, 2019) yang menyatakan bahwa GCG tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dikarenakan GCG tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk mengawasi dan mengendalikan praktik penghindaran pajak. Kemudian pada factor kedua yaitu beban pajak tangguhan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Hondro & Sembiring, 2024), mengungkapkan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap *tax avoidance* dikarenakan membantu menghindari pajak karena semakin tinggi pajak tangguhan semakin besar penundaan pajak yang dihasilkan dari alokasi pajak antar periode yang dibayar oleh perusahaan. Namun, sebaliknya pada (Putri & Yohanes, 2025) *tax avoidance* tidak dipengaruhi oleh beban pajak tangguhan dikarenakan beban pajak tangguhan tidak mengurangi beban pajak yang benar-benar dibayar saat ini. Akibatnya, besar atau kecilnya beban pajak tangguhan tidak menunjukkan apakah perusahaan sedang melakukan penghindaran pajak. Adapun factor yang terakhir yaitu pertumbuhan penjualan, menurut (Veronica et al., 2021) dan (E. S. E. Panjaitan & Mulyani, 2020) pertumbuhan penjualan, berpengaruh positif terhadap pencegahan pajak karena jika sebuah bisnis mengalami kenaikan penjualan, maka perusahaan juga akan mengalami kenaikan laba. Namun, jika penjualan perusahaan meningkat tanpa diiringi dengan pembayaran pajak yang lebih tinggi kepada pemerintah, ini akan menimbulkan kecurigaan terhadap tindakan pencegahan pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ayustina & Safi'i, 2023) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini dilakukan, diharapkan dengan tujuan untuk mengetahui & memberikan bukti empiris terkait ketiga factor tersebut terhadap *tax avoidance*. Pemilihan sektor *consumer non-cyclical* didasarkan pada peran penting sektor ini yang mana bergerak dalam bidang barang pokok ekonomi Masyarakat yang memiliki karakteristik aktivitas usaha yang berkelanjutan, sehingga relevan untuk diteliti dalam kaitannya dengan praktik penghindaran pajak perusahaan.

Landasan Teori

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut (T. T. Panjaitan & Simbolon, 2022) Teori ini dicetuskan pertama kali dalam makalah yang berjudul *Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure* (1976) Michael C. Jensen dan William H. Meckling teori keagenan menggambarkan terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) sehingga ada kemungkinan besar *agent* tidak selalu bertindak demi kepentingan *principal*. Dalam praktik *tax avoidance* dapat menyebabkan asimetri informasi antara perusahaan (*agent*) dan pihak berkepentingan (*principal*), dan mengakibatkan konflik kepentingan di antara mereka (Melawati & Ahalik, 2023). Hal ini dikarenakan di satu sisi menginginkan peningkatan kompensasi melalui laba

yang tinggi sedangkan sisi lainnya ingin menekan biaya pajak melalui laba yang rendah (Bisnis & Kian, 2014).

Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Tax avoidance adalah kegiatan dalam perpajakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk meringankan beban pajak dengan mencari dan memanfaatkan celah terhadap ketentuan perpajakan disuatu negara, namun dalam kegiatan ini akan memiliki dampak yang cukup merugikan terhadap penerimaan perpajakan di negara tersebut (Ayustina & Safi'i, 2023). Penghindaran pajak sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan meningkatkan *cash flow* perusahaan (Anarky, et. al, 2021).

Good Corporate Governance

Good corporate governance atau tata kelola perusahaan erat kaitannya dengan kepercayaan, baik terhadap perusahaan yang menerapkannya maupun terhadap kondisi bisnis di suatu negara (Pramudita, 2024). *Good Corporate Governance* yaitu sebuah sistem dengan tujuan agar kinerja perusahaan dijalankan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan bersama untuk menghindari kecurangan manajemen dan menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel untuk para pengguna laporan keuangan (Safani & Ardini, 2020).

Beban Pajak Tangguhan


Definisi pajak tangguhan nomor 04 PSAK 46 adalah jumlah pajak penghasilan (PPH) yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya: perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, dan akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan (Anarky, et. al, 2021). Secara singkat, beban pajak tangguhan adalah pajak yang ditunda pembayarannya karena selisih atau perbedaan waktu antara pengakuan laba akuntansi dan fiskal.

Pertumbuhan Penjualan (Sales Growth)

Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) merupakan sebagai tolak ukur berkembangnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari nilai keuntungan dari laporan keuangan yang diperoleh tiap tahun, dengan demikian dapat dikaitkan sebagai alat untuk perkembangan perusahaan (Sinambela & Nuraini, 2021). Ketika pertumbuhan penjualan naik, maka laba yang diperoleh perusahaan juga akan naik sehingga perusahaan akan lebih cenderung melakukan *tax avoidance* (Veronica et al., 2021).

Kerangka Berpikir

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori yang telah dipaparkan, Adapun susunan kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh *Good Corporate Governance*, Beban Pajak Tangguhan dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*.

Good corporate governance adalah suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang (Hafifi, 2018). Beban pajak tangguhan adalah pajak yang ditunda pembayarannya karena selisih atau perbedaan waktu antara pengakuan laba akuntansi dan fiskal. Selisih dari perbedaan pengakuan antara laba akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal yang akan menghasilkan koreksi berupa koreksi positif dan koreksi negatif (Erlin et al., 2023). Pertumbuhan penjualan merupakan representasi dari keadaan kinerja dan perkembangan perusahaan secara keseluruhan. Dengan adanya pertumbuhan penjualan yang meningkat, perusahaan dapat memperluas kapasitas operasionalnya yang mendorong mereka untuk meningkatkan investasi dalam asset guna mendukung efisiensi produksinya (Hanum & Suratman, 2024). Menurut penelitian terdahulu, oleh (Pramudita & Robinson, 2024) dan (Anggraini, 2024) bahwa *Good corporate governance* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kemudian menurut (Cendani & Sofianty, 2022) & (Melawati & Ahalik, 2024) bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Serta penelitian terdahulu oleh (Hondro & Sembiring, 2024) dan (Sariningsih & Sastri, 2024) yang menyatakan bahwa *tax avoidance* dipengaruhi oleh pertumbuhan penjualan. H¹ : Diduga bahwa *good corporate governance*, beban pajak tangguhan dan pertumbuhan penjualan berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut (Ramdhani & Anggraini, 2025) *Good corporate governance* adalah salah satu cara organisasi atau perusahaan untuk dapat mengelola dan mengawasi bisnis, untuk memastikan bahwa operasi bisnis yang berkaitan dengan perpajakan tetap berada dalam batas-batas yang legal. Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) merupakan upaya penting bagi perusahaan untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak (Anggraini, 2024). Dalam penelitian (Ramdhani & Anggraini, 2025) dan (A. Putri et al., 2024) *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. H²: Diduga bahwa *good corporate governance* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap *Tax Avoidance*

Biaya pajak tangguhan disebabkan oleh perbedaan laba yang diperoleh dari kebijakan peraturan pajak yang sedang berlangsung, yang dapat mempengaruhi bisnis. Akibatnya, perbedaan ini dapat menghasilkan koreksi yang baik untuk aset pajak tangguhan atau koreksi yang buruk untuk beban pajak tangguhan (Erlin et al., 2023). Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Anarky, et. al, 2021) dan (Hondro & Sembiring, 2024) yang mengungkapkan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap *tax avoidance* dikarenakan membantu menghindari pajak karena semakin tinggi pajak tangguhan semakin besar penundaan pajak yang dihasilkan dari alokasi pajak antar periode yang dibayar oleh perusahaan (Hondro & Sembiring, 2024). H³: Diduga bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*

Semakin meningkat volume penjualan dalam perusahaan, artinya *sales growth* akan bertambah meningkat dan keuntungan yang didapat oleh perusahaan pun bertambah banyak (S. A. Putri et al., 2021). Keuntungan yang meningkat akan mengakibatkan besarnya tarif pajak yang harus dibayar perusahaan. Oleh karena itu, dengan adanya tarif pajak yang besar,

perusahaan cenderung melakukan praktik penghindaran pajak. Pada penelitian yang dilakukan oleh (E. S. E. Panjaitan & Mulyani, 2020) & (Veronica et al., 2021) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan (*sales growth*) berpengaruh terhadap *tax avoidance* dikarenakan ketika pertumbuhan penjualan naik, maka laba yang diperoleh perusahaan juga akan naik sehingga perusahaan akan lebih cenderung melakukan *tax avoidance*. H⁴: Diduga bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, dengan metode asosiatif. (Sugiyono, 2022) menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode asosiatif sendiri menurut (Sugiyono, 2022) adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Data untuk penelitian ini diperoleh melalui situs resmi BEI (www.idx.co.id) serta situs resmi perusahaan terkait pada sektor *consumer non-cyclical* pada periode 2019 -2023. Pengolahan data dilakukan dengan cara menggunakan perhitungan matematis, kemudian variabel-variabel yang telah dihitung tersebut diolah dengan menggunakan program *e-view's*. Adapun metode analisis yang digunakan yaitu statistik deskriptif, estimasi model regresi data panel, regresi data panel, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

Operasional Variabel

Variabel Dependen

(Sugiyono, 2022) menjelaskan bahwa variabel terikat (*dependen*) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat atau dampak, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat (*dependen*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah *tax avoidance* (Y).

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan langkah-langkah yang dilakukan secara “legal” atau diperbolehkan dengan menggunakan cara mencari celah dalam peraturan perpajakan yang mempunyai tujuan untuk mengurangi besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Safani & Ardini, 2020). Dalam penelitian ini digunakan rumus *Cash Effective Tax Rate* karena CETR secara langsung mencerminkan dampak pajak terhadap arus kas perusahaan (Zahwa Arinditya Putri et al., 2024). Adapun dengan rumus sebagai berikut :

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

(Sumber : Safani & Ardini, 2020)

Variabel Independen

Good Corporate Governance

Good Corporate Governance merupakan salah satu cara organisasi atau perusahaan untuk dapat mengelola dan mengawasi bisnis, untuk memastikan bahwa operasi bisnis yang berkaitan dengan perpajakan tetap berada dalam batas-batas yang legal (Ramdhani & Anggraini, 2025). Didalam 32/SEOJK.04/2015, terdapat 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek yang mana akan menjadi dasar pengukuran *good corporate governance*. Adapun dirumuskan sebagai berikut:

$$GCG = \frac{\text{Total Implementasi Aspek Rekomendasi}}{\text{Total Aspek Rekomendasi}}$$

(Sumber : Ramdhani & Anggraini, 2025)

Beban Pajak Tangguhan

Beban pajak tangguhan adalah pajak yang ditunda pembayarannya karena selisih atau perbedaan waktu antara pengakuan laba akuntansi dan fiskal. Beban pajak tangguhan dihitung berdasarkan total aset perusahaan, dengan bobot yang diberikan pada beban pajak tangguhan berdasarkan total aset pada periode sebelumnya (t-1) untuk memperoleh nilai yang proporsional (Melawati & Ahalik, 2023). Adapun dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$DTE = \frac{\text{Beban Pajak Tangguhan}}{\text{Total Aset Sebelumnya} - 1}$$

(Sumber: Melawati & Ahalik, 2023)

Pertumbuhan Penjualan

Secara singkat, *sales growth* dapat didefinisikan sebagai perubahan angka penjualan per tahun (Putri, et. al, 2025). Penggunaan pengukuran *sales growth* dapat dijadikan prediksi besar laba yang akan diperoleh dengan seberapa besar pertumbuhan penjualannya (S. A. Putri et al., 2021). Dalam penelitian (Sinambela & Nuraini, 2021) menjelaskan bahwa pertumbuhan penjualan dapat diketahui dengan mengurangi penjualan awal dan penjualan akhir yang dibagi dengan penjualan awal atau dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Sales Growth} = \frac{\text{Penjualan Akhir} - \text{Penjualan Awal}}{\text{Penjualan Awal}}$$

(Sumber : Sinambela & Nuraini, 2021)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kriteria pengambilan sampel, hasil yang di dapatkan sebanyak 6 perusahaan pada sektor *consumer non-cyclical* periode tahun 2019-2023. Adapun kriteria tersebut terdiri dari:

Tabel 1. Sampel Penelitian

No	Kriteria	Pelanggaran Kriteria	Akumulasi
1	Perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai perusahaan sektor <i>consumer non-cyclical</i> selama periode penelitian (2019-2023).		126
2	Perusahaan sektor <i>consumer non-cyclical</i> yang melaporkan annual report selama periode penelitian (2019-2023).	49	77
3	Perusahaan sektor <i>consumer non-cyclical</i> yang memiliki laba positif atau profit selama periode penelitian (2019 - 2023).	38	39
4	Perusahaan sektor <i>consumer non-cyclical</i> yang memiliki informasi terkait variabel-variabel penelitian selama periode penelitian (2019-2023).	33	6
Perusahaan yang memenuhi kriteria sample			6
Jumlah Laporan Keuangan			30

Analisa Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil analisa deskriptif, maka didapatkan nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum. Adapun hasil Analisa deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Hasil Analisis Deskriptif

Statistik	Tax Avoidance	GCG	Beban Pajak Tanggahan	Pertumbuhan Penjualan
Mean	0.453805	0.937333	0.003852	0.086439
Median	0.191348	1.000.000	0.003846	0.125798
Maximum	3.223.221	1.000.000	0.014386	0.517013
Minimum	0.015750	0.800000	0.000206	-0.871910
Std. Dev.	0.734637	0.090780	0.003006	0.317371
Skewness	2.906.372	-0.748955	1.601.474	-1.187.825
Kurtosis	1.055.149	1.611.347	6.344.015	4.505.933
Jarque-Bera	1.135.163	5.215.113	2.680.164	8.989.435
Probability	0.000000	0.073714	0.000002	0.007121
Sum	1.361.416	2.812.000	0.115558	2.593.160
Sum Sq. Dev.	1.565.106	0.238987	0.000262	2.921.009
Observations	30	30	30	30

Berdasarkan hasil analisis deskriptif di atas dengan jumlah data 30 laporan keuangan pada setiap variabel, maka didapatkan hasil pada *tax avoidance* memiliki nilai rata-rata sebesar 0,453805, Nilai maksimum sebesar 3,2232, nilai minimum sebesar 0,01575, dan Nilai standar deviasi sebesar 0,734637. Pada variabel pada *Good Corporate Governance* memiliki nilai rata-rata sebesar 0,937333, Nilai maksimum sebesar 1,0000, nilai minimum sebesar 0,8000 dan nilai standar deviasi sebesar 0,090780. Sedangkan Beban Pajak Tanggahan memiliki nilai rata-rata 0,003852 Nilai tertinggi sebesar 0,014 terendah sebesar 0,0002 dan standar deviasi senilai 0,003060. Serta pada Pertumbuhan Penjualan, nilai rata-rata tercatat sebesar 0,086439, Nilai maksimum sebesar 0,5170, nilai minimum sebesar -0,8719 dan standar deviasi senilai 0,317371.

Uji Pemilihan Model Regresi

Uji Chow

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f	Probabilitas
Cross-section f	4,527421	(5,21)	0,0059
Cross-section Chi-square	21,941561	5	0,0005

Nilai Probability Cross-section F sebesar 0,0059 dan nilai Probability Cross-section Chi-Square sebesar 0.0005. Hal tersebut menunjukkan hasil bahwa kedua nilai probability lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 maka pada Uji Chow Test ini model yang terpilih adalah Fixed Effect Model (FEM). Langkah selanjutnya adalah melakukan uji hausman

Uji Hausman

Tabel 4. Hasil Uji Hausman


Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Probabilitas
Cross-section random	9,596409	3	0,0223

Hasil nilai Cross-section random yang didapatkan sebesar 0,0223 lebih kecil dibandingkan dengan taraf signifikansi standar yaitu 0.05, maka hasil pemilihan metode estimasi model pada Uji Hausman adalah Fixed Effect Model (FEM).

Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik merupakan prosedur mendeteksi penyelewengan pada model dalam penelitian. Uji ini mencakup uji normalitas, multikolonieritas, heteroskedastitas, dan uji multikolinearitas, uji autokorelasi. dan uji heteroskedastisitas (Gozali, 2018: 109).

Uji Normalitas



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

Hasil grafik histogram di atas nilai Jarque-Bera sebesar 1,251717 sementara nilai probability 0.534802 yang mana lebih besar dari signifikansi 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi dengan normal. Hal ini berarti model residual mempunyai distribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

	X1_GCG	X2_BPT	X3_SG
X1_GCG	1,000000	-0,327865	0,362242
X2_BPT	-0,327865	1,000000	-0,008199
X3_SG	0,362242	-0,008199	1,000000

Hasil perhitungan diatas menunjukkan semua variabel independent mempunyai nilai <0.80. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 6. Hasil Uji Heterokedastisitas

Heterokedasticity Test : ARCH			
F-statistic	0,093561	Prob. F (1,27)	0,7620
Obs*R-squared	0,100144	Prob. Chi-Square (1)	0,7517

Hasil analisis uji heteroskedastisitas diatas menunjukkan bahwa nilai Obs*R-Squared sebesar 0,100144 > 0.05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi penelitian ini.

Uji Autokorelasi

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	0,012926	Prob. F (1,27)	0,9872
Obs*R-squared	0,032280	Prob. Chi-Square (1)	0,9840

Hasil analisis uji autokorelasi diatas menunjukkan bahwa nilai Prob. Chi-Square sebesar 0,9840 > 0.05 taraf signifikansi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini terbebas dari autokorelasi.

Analisis Regresi Data Panel

Tabel 8. Hasil Uji Regresi Data Panel

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	23,09285	6,416743	3,598843	0,0017
X1_GCG	-24,13441	6,896251	-3,499642	0,0021
X2_BPT	19,34267	31,94856	0,605432	0,5514
X3_SG	-1,059315	0,267690	-3,957240	0,0007

Hasil uji regresi linear data panel dapat dirumuskan dengan persamaan regresi linear data panel sebagai berikut: $23,09285 (Y) = -24,13441 (X1) + 19,34267 (X2) - 1,059315 (X3)$ Hasil dari uji regresi linear data panel dari masing-masing variabel tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar 23,09285 menunjukkan bahwa *Tax Avoidance* bernilai 23,09285 ketika *Good Corporate Governance*, Beban Pajak Tangguhan, dan Pertumbuhan Penjualan bernilai nol.
- Koefisien *Good Corporate Governance* (X1) sebesar -24,13441 menunjukkan bahwa semakin baik penerapan GCG, maka *Tax Avoidance* menurun.
- Koefisien Beban Pajak Tangguhan (X2) sebesar 19,34267 menunjukkan bahwa semakin tinggi beban pajak tangguhan, maka *Tax Avoidance* meningkat.
- Koefisien Pertumbuhan Penjualan (X3) sebesar -1,059315 menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan penjualan, maka *Tax Avoidance* menurun.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis yang biasa digunakan dalam penelitian ini untuk menghitung nilai uji statistik dilakukan dalam dua tahap diantaranya:

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Tabel 9. Hasil Uji F

R-squared	0,826164	Mean dependent var	0,453805
Adjusted R-squared	0,759941	S.D. dependent var	0,734637
S.E. of regression	0,359942	Akaike info criterion	1,037575
Sum squared resid	2,720717	Schwarz criterion	1,457935
Log likelihood	-6,563629	Hannan-Quinn criter.	1,172052
F-statistic	12,47544	Durbin-Watson stat	2,960351
Prob (F-statistic)	0,000002		

Hasil tabel menunjukkan bahwa probabilitas (F-statistic) untuk seluruh model menunjukkan nilai 0,000002, yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih kecil dari signifikansi 0,05. Selain itu, perhitungan untuk F-tabel, yaitu $df1 (k-1) = (3-1) = 2$ dan $df2 (n-k) = (30-3) = 27$, menghasilkan F-tabel 3,35, sehingga F-hitung lebih besar dari F-tabel (12,47544 lebih besar dari 3,35).

Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Tabel 10. Hasil Uji T

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	23,09285	6,416743	3,598843	0,0017
X1_GCG	-24,13441	6,896251	-3,499642	0,0021
X2_BPT	19,34267	31,94856	0,605432	0,5514
X3_SG	-1,059315	0,267690	-3,957240	0,0007

1. Variabel *good corporate governance* memiliki nilai probabilitas senilai $0,0021 < 0,05$, maka *good corporate governance* dinyatakan berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*.

2. Beban pajak tanggungan tidak berpengaruh terhadap pencegahan pajak karena variabel ini memiliki nilai nilai probabilitas yang lebih besar dari nilai signifikansi, yaitu 0,5514 lebih besar dari 0.05.
3. Variabel pertumbuhan penjualan memiliki nilai probabilitas senilai 0,0007 < 0.05, maka variabel pertumbuhan penjualan dinyatakan berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi R²

R-squared	0,826164	Mean dependent var	0,453805
Adjusted R-squared	0,759941	S.D. dependent var	0,734637
S.E. of regression	0,359942	Akaike info criterion	1,037575
Sum squared resid	2,720717	Schwarz criterion	1,457935
Log likelihood	-6,563629	Hannan-Quinn criter.	1,172052
F-statistic	12,47544	Durbin-Watson stat	2,960351
Prob (F-statistic)	0,000002		

Tabel menunjukkan nilai adjusted R-square yang disesuaikan sebesar 0,759941. Ini menunjukkan bahwa dari ketiga variabel yang ditemukan dalam penelitian ini, kualitas GCG yang baik, beban pajak tanggungan, dan pertumbuhan penjualan, memberikan pengaruh sebesar 75,99% terhadap pengurangan pajak.

Pembahasan

Menurut hasil uji F yang ditunjukkan pada tabel 9 di atas, nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel, yaitu 12,47544 lebih besar dari 3,35, dan nilai probabilitas (F-statistic) untuk seluruh model adalah 0,000002, yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih rendah dari signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing faktor mempengaruhi upaya menghindari pajak secara keseluruhan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa hipotesis pertama diterima bahwa kepemimpinan perusahaan yang baik, beban pajak tanggungan, dan peningkatan penjualan secara bersamaan memengaruhi upaya menghindari pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima. Kemudian, variabel *good corporate governance* memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0021 < 0.05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manajemen perusahaan yang baik berpengaruh negatif terhadap pengurangan pajak. Ini menunjukkan bahwa pengaruh manajemen perusahaan yang baik menyebabkan pengurangan pajak meningkat, yang sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya (Sylvia et al., 2025) yang menyatakan bahwa manajemen perusahaan yang baik berpengaruh negatif terhadap pengurangan pajak. maka, hipotesis kedua diterima.

Pada variabel Beban Pajak Tanggungan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,5514, yang lebih besar dari 0.05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa beban pajak tanggungan tidak berpengaruh terhadap pencegahan pajak. Ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Melawati & Ahalik, 2023) dan (Cendani & Sofianti, 2022), yang menemukan sebaliknya. Namun, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Agustina & Sanulika, 2024), yang menemukan bahwa beban pajak tanggungan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan pajak. Jadi, hipotesis ketiga ditolak. Selanjutnya pada variabel pertumbuhan penjualan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0007 < 0.05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan penjualan memiliki pengaruh negative terhadap pengurangan pajak. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan perusahaan memiliki pengaruh terhadap pengurangan pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (Veronica et al., 2021) yang menunjukkan bahwa peningkatan penjualan dapat berdampak secara parsial pada upaya menghindari pajak. Dengan demikian, hipotesis keempat diterima.

KESIMPULAN

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *good corporate governance*, beban pajak tangguhan, dan pertumbuhan penjualan mempengaruhi variabel dependen penghindaran pajak secara bersamaan.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor *good corporate governance* secara parsial berpengaruh secara negatif terhadap penghindaran pajak.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel beban pajak tangguhan secara parsial tidak mempengaruhi upaya menghindari pajak.
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pertumbuhan penjualan secara parsial berpengaruh secara negatif terhadap penghindaran pajak.

Saran

1. Peneliti menggunakan kriteria perusahaan yang memiliki data beban pajak tangguhan yang memadai selama periode pengamatan untuk mengatasi keterbatasan data operasional variabel beban pajak tangguhan pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical*.
2. Peneliti menetapkan indikator operasional yang paling relevan untuk variabel *good corporate governance* dengan mempertimbangkan berbagai indikator operasional. Ini dilakukan untuk menunjukkan konsep tata kelola perusahaan secara menyeluruh dalam unit operasional.
3. Untuk mengatasi keterbatasan akses terhadap data sekunder, peneliti menggunakan sumber data resmi seperti situs Bursa Efek Indonesia dan publikasi yang relevan. Mereka juga mengoptimalkan penggunaan data yang tersedia secara terbuka untuk mendukung kelengkapan dan akurasi penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, L., & Sanulika, A. (2024). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, *Capital Intensity*, dan *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance*. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 86–95. <https://doi.org/10.54259/akua.v3i2.2648>
- Anggraini, A. (2024). *Corporate Governance Moderates the Relationship Between Capital Intensity and Thin Capitalisation with Tax Avoidance*. 03(02), 245–254. <https://doi.org/10.58806/ijsshmr.2024.v3i2n10>
- Ayustina, A., & Safi'i, M. (2023). Pengaruh *Sales Growth*, Karakter Eksekutif, Dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi Indonesia (JABEI)*, 2(1), 141–149. <https://doi.org/10.30630/jabei.v2i1.109>
- Benedicta, M. K., & Hutapea, J. Y. (2024). *VISA : Journal of Visions and Ideas* *VISA : Journal of Visions and Ideas*. 4(1), 37–51.
- Cendani, Dias Ikhtias & Sofianty Diamonalisa. (2022). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan *Gender Diversity* terhadap Penghindaran Pajak. *Bandung Conference Series: Accountancy*.
- Erlin, L. O., Sutarjo, A., & Dica Lady Silvera. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap *Tax Avoidance*. *Ekasakti Pareso Jurnal Akuntansi*, 1(2), 112–121. <https://doi.org/10.31933/epja.v1i2.855>
- Hafifi, A. Q. (2018). Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Hanum, K., & Suratman, A. (2024). *Pengaruh Good Corporate Governance, Leverage, dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran KAP sebagai Pemoderasi*. 5.
- Hondro, K. L., & Sembiring, E. A. (2024). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan, Dan Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Eceran Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022. *Management, Accounting, Islamic Banking and Islamic Economic Journal*, 2(1), 201–217.

- Melawati, D., & Ahalik, A. (2023). Pengaruh Firm Size, Capital Intensity dan Beban Pajak Tangguhan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2020 – 2022. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2), 4015–4029. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.5218>
- Panjaitan, E. S. E., & Mulyani, S. D. (2020). Dampak Keberadaan Dewan Direksi Wanita Dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Moderasi Capital Intensity. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1–9. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6841>
- Panjaitan, T. T., & Simbolon, R. (2022). Pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2019 – 2021. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 195–206. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2331>
- Pramudita, B. K. (2024). *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*. 6(28), 1880–1894. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i4.1094>
- Putri, A., Prastya, R., & Handayani, Y. D. (2024). *Pengaruh Corporate Governance dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi*. 3, 29–46.
- Putri, S. A., Widiastuti, N. P. E., & Simorangkir, P. (2021). Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance*. *Prosiding Biema Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 2, 396–412.
- Ramdhani, B. G., & Anggraini, A. (2025). *Tax Avoidance: Good Corporate Governance, Kinerja Keuangan dan Umur Perusahaan*. 2(3), 458–468.
- Rohyati, Y. (2019). *Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance, and Management Compensation against Tax Avoidance*. 2612–2625.
- Safari, V. D., & Ardini, L. (2020). Pengaruh *Good Corporate Governance*, Pertumbuhan Penjualan, Dan Leverage Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(6), 1–20.
- Sariningsih, N., & Sastri, E. T. (2024). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Beban Pajak Tangguhan Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Perwira Journal of Economics & Business*, 4(1), 127–138. <https://doi.org/10.54199/pjeb.v4i1.228>
- Sinambela, T., & Nuraini, L. (2021). Pengaruh Umur Perusahaan, Profitabilitas dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*. *INOBI: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 5(1), 25–34. <https://doi.org/10.31842/jurnalinobis.v5i1.209>
- Sudiyatmoko, A., Ridwan, M., & Syahputra, A. (2025). Pengaruh Intensitas Persediaan dan Thin Capitalization terhadap Tingkat Agresivitas Pajak Perusahaan. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(1), 466–476. <https://doi.org/10.37481/jmh.v5i1.1261>
- Sylvia, L., Stefani, L., & Indarto, L. (2025). *Determinasi Good Corporate Governance, Csr, Capital Intensity, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Terdaftar Di BEI*. 12(01), 133–142.
- Veronica, E., Kurnia, S., & Ab, M. M. (2021). The Effect Of Deferred Tax Expense, Sales Growth, Risk Corporation, And Business Strategy On Tax Avoidance (Case Study on Consumer Goods Companies Listed in Indonesian Stock Exchange on 2014-2019). *E-Proceeding of Management*, 8(1), 86–93.
- Zahwa Arinditya Putri, M., Mudzakir, A., & Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, U. (2024). Pengaruh Return on Assets (Roa) Dan Current Ratio (Cr) Terhadap Cash Effective Tax Rate (Cetr) Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Indeks Saham Syariah Indonesia (Issi) (Studi Di Pt Harum Energy Tbk Periode 2013-2022). *Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, Vol.4 No.2, 329–348.